



**PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI**  
**DINAS PENDIDIKAN**



Jl. Trans Irian-Kepi

Telp.

Kode Pos : 99871

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN MAPPI  
NOMOR : 97 TAHUN 2020

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL**  
**SEKOLAH DASAR (SD) YPPK ST.THERESIA KOGOYA**  
**DISTRIK YAKOMI**  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAPPI

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Dasar SD YPPK St. Theresia Kogoya Distrik Yakomi adalah sekolah yang didirikan oleh masyarakat melalui Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik Kabupaten Mappi;
- b. bahwa dalam rangka tertib Administrasi dalam sistem Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) perlu diterbitkan ulang Surat Keputusan Ijin Operasional Sekolah yang diselenggarakan oleh Masyarakat atau Yayasan.
- c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mappi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990, Tentang Pendidikan Menengah;
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
- Memperhatikan : Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Nomor : 7160/C/KU/2020 tanggal 11 Agustus 2020 Hal : Persiapan Penyaluran Dana BOS

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Pembaharuan Ijin Operasional kepada kepada Sekolah Dasar (SD) YPPK St. Theresia Kogoya Distrik Yakomi NPSN 60303231
- Kedua : Pembaharuan Ijin Operasional ini tidak merubah dan tidak membatalkan data sekolah yang sudah ada.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kepi  
Pada Tanggal : 19 Agustus 2020

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Mappi



**Dra. MARIA GORETI LETSOIN, M.Pd.**  
Pembina TK I/IVb  
NIP. 19670306 199303 2 005